



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 909/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Sidenreng Rappang sebagai Penggugat II;

Penggugat III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Penggugat III;
Melawan

TERGUGAT I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat III;

Hal 1 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat V;

TERGUGAT VI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan Gugatan Mal waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 909/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 4 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. **Bahwa HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE** lahir dari pasangan sumi isteri yaitu ayah kandung bernama **AMBO TUWO LAMPE** dan ibu Kandung bernama **P. WAJI**;
2. Bahwa kedua orang tua **HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE** yakni ayah kandung bernama **AMBO TUWO LAMPE** meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan ibu Kandungnya bernama **P. WAJI** meninggal dunia pada tahun 1990;
3. Bahwa **HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE** memiliki 3 (tiga) saudara kandung, yang pertama bernama **PENGUGAT I** (Penggugat I) yang kedua bernama **PENGUGAT II** (Penggugat II) dan

Hal 2 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



yang ketiga bernama **HJ. SITI MAEMUNAH, S.PD BINTI AMBO TUWO LAMPE** (Penggugat III);

- 4 Bahwa **HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE** semasa hidupnya hanya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki bernama **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** dan semasa pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa suami **HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO Lampe** bernama **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan **HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE** meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014;
- 6 Bahwa suami **HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE** yang bernama **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** lahir dari pasangan suami isteri ayah kandung bernama **P. MATTUKANNA** dan ibu kandungnya bernama **P. CANDU**;
- 7 Bahwa kedua orang tua **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** bernama **P. MATTUKANNA DAN P. CANDU** telah meninggal dunia sekitar tahun 1950an.
- 8 Bahwa **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** memiliki 3 (tiga) saudara kandung yang pertama bernama: **P. TANG BINTI P. MATTUKANNA**, kedua bernama **P. NGANRO BIN P. MATTUKANNA**, dan ketiga bernama **P. NAMMA BIN P. MATTUKANNA**;
- 9 Bahwa saudara kandung **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** bernama **P. TANG BINTI P. MATTUKANNA** meninggal dunia lebih awal dari **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** yaitu pada tahun 1960 dan semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki bernama **AMBO POGO** yang meninggal dunia pada tahun 1965 dan semasa pernikahannya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1 **ISARA BINTI AMBO POGO** yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan semasa hidupnya Isaraâ BINTI AMBO POGO menikah sekali saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama LA TONGGO yang meninggal dunia pada tahun 1970 dan semasa pernikahannya tersebut memiliki seorang anak bernama SUPRIATI BINTI LA TONGGO (Tergugat VI)

2. TERGUGAT IV (Tergugat IV)

3. TERGUGAT V (Tergugat V)

10. Bahwa saudara kandung **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** bernama **P. NGANRONG BIN P. MATTUKANNA** telah meninggal dunia lebih awal dari **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** yaitu pada tahun 1950 dan semasa hidupnya **P. NGANRONG BIN P. MATTUKANNA** telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang perempuan bernama **P. MARALA** yang meninggal dunia pada tahun 1950 dan dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai keturunan;

11. Bahwa saudara kandung **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** bernama **P. NAMMA BIN P. MATTUKANNA** telah meninggal dunia lebih awal dari **P. LACCA BIN P. MATTUKANNA** yaitu pada tahun 1980 namun semasa hidupnya **P. NAMMA BIN P. MATTUKANNA** menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama bernama **W. TENG** (meninggal dunia pada tahun 1970) yang kedua bernama **W. JUADA** (meninggal dunia pada tahun 1999) dan yang ketiga bernama **W. PONG.** (meninggal dunia pada tahun 2013)

12. Bahwa semasa pernikahan **P. NAMMA BIN P. MATTUKANNA** dengan isterinya yang pertama bernama **W. TENG** dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. TERGUGAT I (Tergugat I)

2. LASANRANG BIN P. NAMMA;

3. LA BULENG BIN P. NAMMA;

4. LA BODI BIN P. NAMMA;

13. Bahwa pernikahan **P. NAMMA BIN P. MATTUKANNA** dengan isterinya yang kedua bernama **W. JUADA** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:

Hal 4 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT II (Tergugat II)

2. TERGUGAT III (Tergugat III)

3. LATOKKONG BIN P. NAMMA;

14 Bahwa pernikahan P. NAMMA BIN MATTUKANNA dengan isteri ketiganya bernama W. PONG dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. SAMSIAH BINTI P. NAMMA;

2. LAPODDING BIN P. NAMMA;

15 Bahwa almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dengan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE sebagai suami isteri meninggal dunia selain masing-masing meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama ikatan perkawinannya berupa sebagai berikut :

A. Tanah persawahan seluas 3.34 Ha (tiga koma tiga puluh empat hekto are) terletak di Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan perincian sebagai berikut :

A.1. Tanah sawah 1 (satu) petak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 892 atas nama Haja P. Marajang berada pada peta blok 19 Nomor 12 Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah milik Ibrahim
- Timur : Sawah milik Rahmah
- Selatan : Sawah milik Nori Kamare dan H. Saleng
- Barat : Sawah milik Ibrahim dan H. Nawi

Batas-batas tersebut sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang

Hal 5 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2. Tanah sawah 1 (satu) petak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 288 atas nama Haja P. Marajang, berada pada peta blok 10 Nomor 103 Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut.

- Utara : Sawah milik Pala Ambo Tang
- Timur : Sawah milik H. Tadi Manakki
- Selatan : obyek sengketa poin A.3.
- Barat : Sawah milik Daharang Mauda dan Sading

Batas-batas tersebut sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang

A.3. Tanah sawah 1 (satu) petak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 299 atas nama Haja P. Marajang, berada pada peta Blok 19 Nomor 3 Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Dahrang Mauda dan obyek sengketa huruf A.2
- Timur : Sawah milik Rassang Galung dan Hj. Sabariah
- Selatan : Saluran Tersier
- Barat : Jumari H. Kamare

Batas-batas tersebut sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang

A.4. Tanah sawah 1 (satu) petak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 893 atas nama Haja P. Marajang, berada pada peta blok 19 Nomor 10 Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Saluran tersiar
- Timur : obyek sengketa huruf A.5.

Hal 6 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sawah milik Imansur Baco
- Barat : Sawah milik Rahmah

Batas-batas tersebut sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang

A.5. Tanah sawah 1 (satu) petak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 895 atas nama Haja P. Marajang, berada pada peta blok 19 Nomor 9 Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Saluran tersier
- Timur : obyek sengketa huruf A 6
- Selatan : obyek sengketa huruf A 7 dan Ngalle Engge
- Barat : Sawah Imansur Baco dan obyek sengketa huruf A.4

Batas-batas tersebut sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang

A.6. Tanah sawah 1 (satu) petak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 300 atas nama Haja P. Marajang, berada pada peta Blok 19 Nomor 8 Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Saluran tersier
- Timur : Sawah milik Sannag Wela dan Marewa Pata
- Selatan : Imansa Tonrong dan Ngalle Engge
- Barat : Obyek Sengketa huruf A 5

Batas-batas tersebut sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang

Hal 7 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.7. Tanah sawah 1 (satu) petak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 894 atas nama Haja P. Marajang, berada pada peta blok 19 Nomor 18 Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Obyek sengketa huruf A 5.
- Timur : Sawah milik Ngalle Engge
- Selatan : Sawah milik Ambo Dari dan Balengge
- Barat : Sawah milik Imansur Baco

Batas-batas tersebut sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Lingkungan Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang

B. Tanah sawah seluas $\pm 1,50$ (satu hektar koma lima puluh are) sesuai akta jual beli Nomor: 854/PPAT/1994 atas nama P. Lacca selaku pihak Pembeli yang terletak di Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: saluran air
- Timur: saluran air
- Selatan: Sawah milik H. Sakka
- Barat: Jalan tani

C. Tanah sawah seluas ± 70 are sesuai akta jual beli Nomor: 855/PPAT/1994 atas nama P. Lacca sebagai pihak Pembeli yang terletak di Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: sawah milik H. Idrus dan H. Bonggo
- Timur: jalan tani
- Selatan: Sawah milik Hamza
- Barat: saluran air

Hal 8 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Gabah kering sebanyak 221,6 ton (dua ratus dua puluh satu koma enam ton)
Hasil Panen dari obyek sengketa poin 15 huruf A, B dan C seluas 5.54 Ha
(selama 5 tahun);
- E. Gabah kering sebanyak 88,64 ton (delapan puluh delapan koma enam puluh
empat ton) Hasil Panen dari obyek sengketa poin 15 huruf A, B dan C
seluas 5.54 Ha (selama 2 tahun);
16. Bahwa obyek pada poin 15 (lima belas) huruf A, B, C, D dan E tersebut
diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek
sengketa dalam perkara ini;
17. Bahwa obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf A, B, C, dan E
tersebut diatas adalah merupakan harta warisan/peninggalan almarhum P.
LACCA BIN P. MATTUKANNA bersama dengan almarhumah HJ. P.
MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang diperoleh semasa
pernikahan almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dengan
almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE, sedangkan
obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf D adalah merupakan harta
warisan/peninggalan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO
LAMPE;
18. Bahwa obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) Huruf A, B, dan D
tersebut di atas telah disengketakan oleh almarhumah HJ. MARAJANG
BINTI AMBO TUWO LAMPE selaku Penggugat melawan TERGUGAT I
(Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III)
atas perkara sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Pinrang dengan
perkara nomor: 25/Pdt.G/2011/PN.Pinrang, dikarenakan keseluruhan obyek
sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf A, B, dan C dikuasai oleh
TERGUGAT I sebagai Tergugat I, TERGUGAT II sebagai Tergugat II dan
TERGUGAT III sebagai Tergugat III adalah ketiganya kemanakan almarhum
P. LACCA BIN P. MATTUKANNA tanpa memperdulikan hak almarhumah
HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE dan fakta hukum dan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang memutuskan
dengan mengabulkan gugatan almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO

Hal 9 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUWO LAMPE dan begitupun oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) mengajukan Permohonan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang dengan putusan banding nomor: 215/PDT/2012/PT. MKS tertanggal 24 Juli 2012 dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) mengajukan permohonan Kasasi namun Majelis Hakim di Tingkat Kasasi memutuskan menolak permohonan kasasi Para Tergugat dengan putusan kasasi nomor : 51 K/Pdt/2013 tertanggal 27 Nopember 2013;

19 Bahwa oleh karena almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE meninggal dunia sebelum pelaksanaan putusan (eksekusi) sehingga oleh Pengadilan Negeri Pinrang tidak dapat melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) dikarenakan salah satu Petitum dalam gugatan kepemilikan almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE berbunyi “Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh obyek sengketa dan hasilnya tetap dalam penguasaan Penggugat selaku bezitter dan ahli waris/janda dari almarhum P. Lacca yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 hingga ia (Penggugat) meninggal dunia atau kawin lagi”;

20. Bahwa oleh karena dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Pinrang yang dimenangkan oleh HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE selaku Penggugat belum sempat dieksekusi karena HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE selaku Penggugat meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014;

21. Bahwa oleh karena HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE selaku Penggugat meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014, maka oleh ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Sidrap dan oleh Pengadilan Agama Sidrap menetapkan ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI

Hal 10 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBO TUWO LAMPE adalah : HJ. SITTI MAIMUNAH S.PD BINTI AMBO TUWO LAMPE (saudara kandung), PENGGUGAT I (saudara kandung) dan P. MAHIRAH BINTI AMBO TUWO LAMPE (saudara kandung);

22. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 oleh ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang bernama HJ. SITTI MAEMUNAH S.PD BINTI AMBO TUWO LAMPE, P. RAMMANI BIN AMBO TUWO dan P. MAHIRAH BINTI AMBO TUWO mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Pinrang atas putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor: 25/Pdt.G/2011/PN.Pinrang tertanggal 10 April 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 215/PDT/2012/PT. MKS tertanggal 24 Juli 2012 jo Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi nomor : 51 K/Pdt/2013 tertanggal 27 Nopember 2013;

23. Bahwa berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh para ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE melalui Pengadilan Negeri Pinrang, oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang mengeluarkan Penetapan Nomor 02/Pen.Pdt/2017/PN.Pinrang yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor: 25/Pdt.G/2011/PN.Pinrang jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 215/PDT/2012/PT. MKS jo Putusan mahkamah Agung Nomor : 51 K/Pdt/2013 tertanggal 27 Nopember 2013 tidak dapat dijalankan (Non Eksekutable).

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk menyampaikan sehelai turunan penetapan ini kepada para pihak.

24. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tersebut di atas maka HJ. SITTI MAIMUNAH, S.PD BINTI AMBO TUWO sebagai ahli waris almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO melakukan konsultasi secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang mengarahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara waris melalui Pengadilan Agama Pinrang;

Hal 11 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA yang diperoleh semasa perkawinannya dengan isterinya bernama almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE maka patut oleh Pengadilan Agama Pinrang menetapkan obyek sengketa adalah harta bersama almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dengan almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang harus dibagi sebagai harta bersama kepada almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dengan HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE sebelum dibagi waris kepada para ahli waris almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA yang berhak dan kepada para ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang berhak;
26. Bahwa oleh karena almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA lebih awal meninggal dunia dari pada isterinya yang bernama almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE maka patut oleh Pengadilan Agama Pinrang menetapkan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE (isteri) adalah ahli waris almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA yang harus mendapatkan bagian harta bersama dan juga berhak mendapatkan bagian dari harta warisan dari almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dari obyek sengketa poin 15 huruf A, B, C, dan E tersebut;
27. Bahwa Para Penggugat telah beberap kali meminta kepada Para Tergugat supaya harta warisan almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE dengan almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA tersebut dibagi secara musyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Para Tergugat selalu menolak dan menanggapi secara tidak baik;
28. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak ada niat membagi secara baik-baik keseluruhan obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf A, B, C, dan E demikian pula dengan poin 15 huruf D tidak ada niat Para Tergugat untuk mengembalikan obyek tersebut kepada ahli waris almarhumah HJ. P.

Hal 12 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE maka Penggugat mengajukan perkara sengketa Malwaris ke Pengadilan Agama Pinrang untuk memperoleh kepastian hukum dikarenakan Para Penggugat menganggap bahwa penguasaan keseluruhan obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

29 Bahwa obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf A, B, C, dan E tersebut diatas adalah belum pernah di bagi waris kepada seluruh ahli waris sah almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dengan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;

30 Bahwa obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf D tersebut diatas adalah belum pernah dikembalikan oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;

31 Bahwa obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf A, B, C dan D tersebut diatas dikuasai sepihak oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) sejak tahun 2009 (yaitu sejak meninggalnya almarhum P. LACCA BIN P. MAKKUTANNA) hingga meninggalnya almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;

32 Bahwa setelah meninggalnya almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE, obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf A. diatas tetap dikuasai dan dikelola oleh kewanitaan almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA bernama Tergugat I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) ketiganya adalah anak dari saudara kandung P. LACCA BIN P. MATTUKANNA yang bernama P. NAMMA BIN P. MATTUKANNA, yang dikuasai sejak tahun 2009 yaitu sejak meninggalnya almarhum P. LACCA BIN P. MAKKUTANNA yang dikuasainya secara sepihak tanpa memperdulikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE, obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf B. tersebut diatas dikuasai dan dikelola secara bersama-sama oleh BAMPE BIN AMBO POGO (Tergugat V), LASAMA BIN P. NAMMA (Tergugat II) dan TERGUGAT VI (Tergugat VI) hingga sekarang (sudah 2 tahun) tanpa memperdulikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;
34. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE, obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf C. tersebut diatas dikuasai dan dikelola oleh RAHMA BINTI AMBO POGO (Tergugat IV) yaitu (anak saudara kandung P. LACCA BIN P. MATTUKANNA yang bernama P. TANG BINTI P. MATTUKANNA) tanpa memperdulikan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;
35. Bahwa obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf A, B, dan C yang dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) sejak tahun 2009 (yaitu sejak meninggalnya almarhum P. LACCA BIN P. MAKKUTANNA) hingga meninggalnya almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang menghasilkan 221.6 ton gabah kering yang selanjutnya disebut obyek sengketa huruf D;
36. Bahwa obyek sengketa poin 15 huruf D adalah obyek yang hasil panen dari obyek sengketa poin 15 huruf A, B dan C yang merupakan harta peninggalan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUA LAMPE yang dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang pada Poin 6 (enam) yang berbunyi “Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh hasil tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat (HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUO LAMPE) terhitung sejak Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut. Oleh karena obyek 15 huruf D hingga

Hal 14 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum dikembalikan TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) kepada Para Penggugat sebagai ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE, maka patut oleh para Penggugat meminta agar TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa poin 15 huruf D kepada para Penggugat sebagai ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;

37. Bahwa obyek sengketa 15 huruf D. dengan rincian sebagai berikut : Hasil Panen dari keseluruhan obyek sengketa seluas 5.54 Ha (setiap satu Ha. Menghasilkan 4 ton gabah kering) sehingga 4 ton dikali 5.54 Ha sama dengan 22.16 ton dikali 10 kali panen (selama 5 tahun) sehingga keseluruhannya berjumlah 221.6 ton gabah kering yang dikuasai dan dinikmati sepihak oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE akibat penguasaan tanah sawah sengketa dan hasilnya oleh Para Tergugat secara melawa hukum;

38. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 25/Pdt.G/2011/PN, Pinrang tertanggal 12 April 2012 yang salah satu amarnya yaitu pada poin 3 (tiga) menyatakan menurut hukum bahwa seluruh obyek sengketa adalah hak milik dari lamarhum P. LACCA BIN BIN P. MATTUKANNA bersama isterinya HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE demikian pula pada poin 6 (enam) menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh hasil tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat (HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE) terhitung sejak Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut;

39. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut sepatutnya menghukum TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) secara Tanggung renteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan hasil obyek sengketa pada poin 15 huruf D kepada Para ahli waris almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;

40 Bahwa obyek sengketa 15 huruf E. dengan rincian sebagai berikut : Hasil Panen dari keseluruhan obyek sengketa seluas 5.54 Ha (setiap satu Ha. Menghasilkan 4 ton gabah kering) sehingga 4 ton dikali 5.54 Ha sama dengan 22.16 ton dikali 4 kali panen (selama 2 tahun) sehingga keseluruhannya berjumlah 88.64 ton;

41. Bahwa obyek sengketa poin 15 huruf E yakni 88.64 ton tersebut yang diperoleh selama 4 kali panen (2 tahun) dihitung sejak meninggalnya HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE hingga sekarang yang dikuasai dan dinikmati sepihak oleh para Tergugat dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE akibat penguasaan tanah sawah sengketa dan hasilnya oleh karenanya patut dinyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 15 huruf E tersebut harta peninggalan almarhum P. LACCA BIN MATTUKANNA dengan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang harus dibagi kepada para masing-masing ahli warisnya;

42. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan harta warisan ini Para Tergugat berupaya menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) huruf A, B dan C tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga bilamana gugatan Para Penggugat nantinya dikabulkan oleh Pengadilan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), oleh karena itu patut dan beralasan serta berdasar hukum dan Undang-Undang jika Para Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B kiranya segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Pinrang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta warisan almarhumah Hj. Marajang binti Ambo Tuwo Lampe dengan almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dalam hal ini keseruan obyek sengketa pada poin 15 (lima belas) tersebut diatas;

Hal 16 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa poin 15 (lima belas) huruf A, B dan C tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Para Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Para Tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Para Penggugat;

44. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Para Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Para Tergugat dibebani secara tanggung renteng kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Para Penggugat sebesar/ sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 17 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa poin 15 (lima belas) huruf: A, B, dan C tersebut;
3. Menyatakan P. LACCA BIN P. MATTUKANNA meninggal dunia pada tahun 2009;
4. Menyatakan almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA adalah pewaris;
5. Menyatakan HJ. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE (isteri), P. TANG BINTI P. MATTUKANNA (saudara kandung), P. NGANRO BIN P. MATTUKANNA (saudara kandung) P. Namma bin P. Mattukanna (saudara kandung) adalah ahli waris P. LACCA BIN P. MATTUKANNA;
6. Menyatakan Hj. Marajang binti Ambo Tuwo Lampe meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014;
7. Menyatakan HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE adalah pewaris;
8. Menyatakan PENGUGAT I (saudara kandung), P. MAHIRAH BINTI AMBO TUWO LAMPE (saudara kandung), HJ. SITI MAEMUNAH, S.PD BINT AMBO TUWO LAMPE (saudara kandung) adalah ahli waris almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;
9. Menyatakan P. TANG BINTI P. MATTUKANNA meninggal dunia pada tahun 1960;
10. Menyatakan I SARA BINTI AMBO POGO, RAHAMA BINTI AMBO POGO dan TERGUGAT V adalah ahli waris almarhumah P. TANG BINTI MATTUKANNA;
11. Menyatakan P. NAMMA BINTI P. MATTUKANNA meninggal dunia pada tahun 1980;
12. Menyatakan TERGUGAT I, LA SANRANG BIN P. NAMMA, LABULENG BIN P. NAMMA, LABODI BIN P. NAMMA, TERGUGAT II, TERGUGAT III, LATOKKONG BIN P. NAMMA, SAMSIAH BINTI P. NAMMA dan

Hal 18 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPODDING BIN P. NAMMA adalah ahli waris almarhumah P. NAMMA BIN BINTI P. MATTUKANNA;

13 Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang bahwa $\frac{1}{2}$ bahagian dari obyek sengketa pada poin 15 huruf A, B, C, dan E adalah bagian almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya adalah bagian almarhumah P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE;

14 Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa dari obyek sengketa 15. Huruf A, B, C dan E tersebut yang menjadi bagian almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA tersebut yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang sah;

15 Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bahwa dari obyek sengketa 15. Huruf A, B, C dan E tersebut yang menjadi bagian almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE adalah merupakan harta peninggalan/harta warisan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE tersebut yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang sah;

16 Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bagian masing-masing ahli waris sah almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA terhadap obyek sengketa 15. Huruf A, B, C dan E sesuai hukum Islam;

17 Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bagian masing-masing ahli waris sah almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE terhadap obyek sengketa 15. Huruf A, B, C dan E sesuai hukum Islam;

18 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa obyek sengketa pada poin 15 huruf D adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;

Hal 19 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bagian almarhum P. TANG BINTI MAKKUTANA terhadap obyek sengketa poin 15. Huruf A, B, C dan E jatuh kepada ahli warisnya sesuai hukum Islam;
- 20 Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, bagian almarhum P. NAMMA BIN MAKKUTANA terhadap obyek sengketa poin 15. Huruf A, B, C dan E jatuh kepada ahli warisnya sesuai hukum Islam;
- 21 Menghukum kepada Para Tergugat, untuk menyerahkan obyek sengketa poin 15. Huruf A, B, C dan E dalam perkara ini untuk dibagi kepada para ahli waris almarhum P. LACCA BIN P. MATTUKANNA dan kepada para ahli waris HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang berhak sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;
- 22 Menghukum Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II) dan Tergugat III (Tergugat III) secara tanggung renteng untuk mengembalikan obyek sengketa poin 15 Huruf D yang merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE untuk dibagikan kepada ahli waris almarhumah HJ. P. MARAJANG BINTI AMBO TUWO LAMPE yang berhak;
- 23 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Para Penggugat sebesar/ sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Para Tergugat;
- 24 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsida :

Hal 20 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari sidang tanggal 16 Januari 2018 yang telah ditetapkan, Penggugat III, sekaligus yang mewakili Penggugat I dan Penggugat II, telah datang menghadap dipersidangan, begitu pula Penggugat II meskipun telah mewakilkan dirinya kepada Penggugat III, namun tetap datang menghadap dipersidangan,

Bahwa dari pihak Tergugat, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat III atas nama La Sukri tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan Tergugat III telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Penggugat IV tidak menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Tergugat V telah datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat VI tidak menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Para Penggugat dan juga para Tergugat agar dapat berdamai dalam perkara ini, namun tidak berhasil, sehingga kemudian proses mediasi dilakukan dengan menunjuk Hakim Mediator atas nama Drs..Kamaluddin, SH untuk melakukan mediasi kepada para pihak yang telah hadir, agar tercapai maksud isi dari perma No.I Tahun 2016 ,dan tetap memanggil kepada para pihak yang belum hadir;

Hal 21 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yakni pada tanggal 6 Februari 2018 semua Tergugat tidak ada yang hadir dipersidangan, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tanggal 27 Februari 2018, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III, yang diwakili oleh Penggugat III, sekaligus bertindak untuk dirinya sendiri telah hadir dipersidangan,

Bahwa dari pihak Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap di persidangan;

Bahwa adapun Tergugat III tetap tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa terlampir atas nama Darwis.K,SH,MH, telah datang menghadap dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim tetap menasehati Para Penggugat dan juga Tergugat yang hadir untuk dapat bermain dalam perkara ini, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa pada hari sidang tanggal 13 Maret 2018 Penggugat III yang bertindak atas dirinya sendiri dan sekaligus sebagai wakil dari Penggugat I dan Penggugat II telah hadir dipersidangan, begitu pula dari Tergugat I atas nama LaNama bin P>Nama, dan Tergugat II atas nama Lasamad telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat III atas nama La Sukri bin P>Nama tidak lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan surat panggilan yang terlampir;

Bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat VI dan Tergugat V yang diwakili kuasa hukumnya menyampaikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Hal 22 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat error in persona, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak karena gugatan Penggugat hanya menggugat enam orang ahli waris sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya tanpa mendudukkan ahli waris lain, diantaranya Samsiah binti P.Namma, Latokkong bin P.Namma, Laboddi bin P.Namma yang juga memiliki hak atas obyek sengketa;

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak mendudukkan La Nannu dan Lawi sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa setelah melakukan transaksi jual beli dengan La Nama bin P.Namma (Tergugat I) padahal sudah seharusnya orang yang memiliki hak atas suatu barang yang menjadi obyek gugatan harus didudukkan sebagai pihak;

2. Gugatan Penggugat obscur libel oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas oleh karena Penggugat dalam petitumnya pada poin 12 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan La Sanrang bin P.Namma ini seorang laki-laki maka sebagai ahli waris Almarhumah P.Namma binti P.Mattukanna padahal La Sanrang bin P.Namma telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan, sehingga tidak lagi dapat disebut ahli waris, penyebutan Almarhumah P.Namma bin P.Makutanna juga membuat petitum Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak jelas dan kabur karena apakah P.Namma ini seorang laki-laki atau perempuan;

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2018 para Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, kecuali Tergugat III dan Tergugat VI tetap tidak datang menghadap di persidangan, kemudian Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalama Eksepsi.

Gugatan Penggugat error in persona oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak karena gugatan Penggugat hanya menggugat enam orang ahli waris sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya tanpa mendudukkan ahli waris lain diantaranya Samsiah binti P.Namma, Latokkong bin P.Namma, Laboddi bin P.Namma yang juga memiliki hak atas obyek sengketa;

Hal 23 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak mendudukan La Nannu dan Lawi sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa setelah melakukan transaksi jual beli dengan La Nama bin P.Namma (TergugatI) padahal sudah seharusnya orang yang memiliki hak atas suatu barang yang menjadi obyek gugatan harus didukkan sebagai pihak;

2. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas oleh karena Penggugat dalam petitumnya pada poin 12 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Lasanrang bin P.Namma ini seorang laki-laki sebagai ahli waris Almarhumah P.Namma binti P.Mattukanna padahal La Sanrang bin P.Namma telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan sehingga tidak lagi dapat disebut ahli waris, penyebutan Almarhumah P.Namma bin P.Makkutanna juga membuat petitum Penggugat tidak jelas dan kabur karena apakah P.Namma ini seorang laki-laki atau perempuan;

Bahwa kemudian selanjutnya Penggugat III, yang mewakili Tergugat I dan Tergugat II, dan sekaligus bertindak atas dirinya sendiri mengajukan tanggapan dalam eksepsi para Tergugat, bahwa eksepsi Tergugat tidak benar dikarenakan Samsiah binti P.Namma, Latokkong bin P.Namma dan La Boddi bin P. Namma adalah kedudukannya hanya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum P.Namma (saudara kandung almarhum P.Lacca bin P.Mattukanna),

Bahwa Lanama bin P.Namma (Tergugat I), Lasamad bin P.Namma (Tergugat II), Lasukri bin P.Namma (Tergugat III), Tergugat IV (Tergugat IV), Tergugat V (Tergugat V) dan Tergugat VI (VI). Kesemuanya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun bukan ahli waris secara langsung, namun menguasai obyek sengketa secara langsung sedangkan dalam perkara yang akan diberikan bagian hak waris hanya kepada para ahli waris P.Lacca bin P.Mattukanna yaitu saudaranya yang bernama P.Tang binti P.Mattukanna, P.Nganrong bin P.Mattukanna dan P.Namma bin P.Mattukanna.

Bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat yang kurang pihak adalah tidak benar karena W.Juada (istri kedua almarhum P.Namma) sekalipun masih hidup, namun tidak secara hukum

Hal 24 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tidak memiliki ikatan untuk dapat mewarisi secara langsung dengan pewaris almarhum P.Lacca bin P.Mattukanna oleh karena patut jika yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini dimana W.Juada itu juga karena istri kedua dari almarhum P.Namma bin P.Mattukanna;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan gugatan Penggugat yang dianggap obscur libel, Penggugat menyatakan bahwa tidak benar obscur libel karena sesungguhnya La Namma bin P.Namma Lasanrang bin P.Namma, Labulang bin P. Namma, laboddi P.Namma Tergugat II, Lasukri bin P.Namma, Latokkong bin P.Namma, Samsiah binti P.Namma dan Lapodding bin P.Namma adalah ahli waris almarhum P.Namma bin Mattukanna adalah benar dan sangat tepat sekalipun Lasanrang bin P.Namma telah meninggal dunia, namun tetap harus dijadikan ahli waris almarhum P.Namma bin P.Mattukanna (orang tua dengan anaknya dalam hukum kewarisan tidak saling menghalangi);

Bahwa penyebutan almarhumah P.Namma bin Mattukanna dalam petitum hanya kekeliruan dalam pengetikan karena sesungguhnya P.Namma bin P.Mattukanna adalah laki-laki sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dalam gugatan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tertuang dalam berita acara persidangan yang berkaitan dengan eksepsi para Tergugat maka dianggap telah tertuang pula dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam eksepsi;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka;

Bahwa dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dan juga Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya juga menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat error in persona disebabkan karena gugatannya kurang pihak dimana dalam surat gugatan

Hal 25 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya menggugat 6 orang ahli waris yaitu Lanama bin P.Namma, La Samad bin P.Nama, La Sukri bin P.Nama, Tergugat IV, Tergugat V dan Supriati binti Ambo Pogo;

Bahwa Penggugat tidak mendudukkan ahli waris lainnya seperti Samsiah binti P.Namma, Latokkong bin P.Namma, La Boddi bin P.Namma yang juga memiliki hak atas obyek sengketa;

Bahwa kemudian para Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat obscur libel dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam petitumnya poin 12 telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Lanama bin P.Namma. La Sanrang bin P.Namma, Labuleng bin P.Namma, La Bodi bin P.Namma, Lasamad bin P.Namma dan Lapodding bin P.Namma adalah ahli waris Almarhumah P.Namma bin binti P.Makkutanna bahwa dalam petitum Penggugat tersebut, Penggugat meminta menetapkan La Sanrang bin P.Namma sebagai ahli waris Almarhumah P.Namma bin binti Mattukanna padahal La Sanrang bin P.Namma telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan sehingga tidak lagi dapat disebut sebagai ahli waris, penyebutan Almarhumah P.Namma bin binti P.Mattukanna juga membuat petitum Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak jelas apakah P.Namma ini laki-laki atau perempuan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa kemudian selanjutnya Penggugat III, yang mewakili Tergugat I dan Tergugat II, dan sekaligus bertindak atas dirinya sendiri mengajukan replik dalam eksepsi bahwa eksepsi Tergugat tidak benar dikarenakan Samsiah binti P.Namma, Latokkong bin P.Namma dan La Boddi bin P. Namma adalah kedudukannya hanya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum P.Namma (saudara kandung almarhum P.Lacca bin P.Mattukanna),

Bahwa Lanama bin P.Namma (Tergugat I), Lasamad bin P.Namma (Tergugat II), Lasukri bin P.Namma (Tergugat III), Tergugat IV (Tergugat

Hal 26 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV), Tergugat V (Tergugat V) dan Tergugat VI (VI). Kesemuanya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun bukan ahli waris secara langsung, namun menguasai obyek sengketa secara langsung sedangkan dalam perkara yang akan diberikan bagian hak waris hanya kepada para ahli waris P.Lacca bin P.Mattukanna yaitu saudaranya yang bernama P.Tang binti P.Mattukanna, P.Nganrong bin P.Mattukanna dan P.Namma bin P.Mattukanna.

Bahwa atas replik Penggugat dalam eksepsi Tergugat tersebut, kemudian dari pihak Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II dan juga Tergugat VI dan Tergugat V yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyampaikan duplik dalam eksepsi tetap pada jawaban semula, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error in persona karena gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, dan juga gugatan Penggugat obscur sebagai mana dalam jawaban dalam eksepsi yang terlampir;

Menimbang bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II, dimana kedua Tergugat tersebut mengaku tidak tahu baca tulis dengan bukti adanya cap jempol dalam eksepsinya masing-masing, namun didalam persidangan selalu tampil sendiri-sendiri tanpa pendamping atau tanpa kuasa hukum, dan juga keduanya tidak pernah menghadap Kepada Ketua Pengadilan Agama, bahwa dirinya tidak tahu membaca tulis sehingga Pengadilan nantinya membuat gugatan, oleh karena itu gugatan Tergugat I dan juga Tergugat II tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi yang dipertimbangkan adalah eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab dalam hal eksepsi antara Penggugat dan juga para Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar semua ahli waris, baik dari pihak P.Lacca maupun dari pihak P.Marajang, agar ditetapkan bagian warisan masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau aturan kewarisan dalam hukum Islam,

Hal 27 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Menimbang bahwa sementara Tergugat VI dan Juga Tergugat V yang diwakili oleh kuasa hukumnya meminta agar gugatan Penggugat tersebut seharusnya tidak dapat dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat Error in fersona, dan juga kabur karena kurang pihak dan juga penyebutan ahli waris yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsinya tidak seharusnya masuk karena telah meninggal dunia. Dalam hal penempatan ahli waris P.Namma bin Mattukanna atas nama Lasanrang bin P. Namma, Penggugat telah memberikan tanggapannya atau menerangkan bahwa sekalipun Lasanrang telah meninggal dunia, namun tetap harus dimasukkan atau didudukkan sebagai ahli waris dari P.Namma dimana anak dan orang tua tidak saling menghalangi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam memberikan jawaban dari eksepsi para Tergugat, juga tidak konsisten, dimana Penggugat hanya mendudukkan enam orang sebagai ahli waris yaitu Lanama bin P.Namma, Lasamad bin P.Namma, Lasukri bin P.Namma, Tergugat IV, Tergugat V, dan supriati bin latonggo **tanpa mendudukkan Samsih binti P.Namma**, Latokkong bin P.Namma, Laboddi bin P.Namma, sementara jawaban Tergugat di atas menyatakan anak dan orang tua tidak saling menghalangi, sehingga kemudian memasukkan Lasanrang sebagai ahli waris pengganti dari P.Namma ayahnya meskipun Lasanrang sendiri telah meninggal, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas kabur;

Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat sebagaimana yang terurai di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa "Penyebutan atau mendudukkannya Lasanrang bin Mattukanna sebagai pewaris dari ayahnya P.Namma tidak tepat, dimana Lasanrang adalah anak P.Namma, dan posisinya hanya orang yang menggantikan ayahnya yang dapat menerima warisan dari P.Lacca, bukan sebagai ahli waris, yang tepat hanya sebagai orang yang mengnggantikan kedudukan ayahnya P.Namma, dan juga oleh karena Lasanrang telah meninggal pula sehingga, dimasukkannya nama lasanrang sebagai ahli waris sebagaimana dalam gugatannya itu tidak tepat karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan error in fersona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dari tanggapan Tergugat maupun dari pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa disamping gugatan Penggugat Error infersona juga gugatan Penggugat kabur (obscur), karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun eksepsi yang lainnya yang diajukan oleh Tergugat, dianggap tidak beralasan hukum karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.226.000;

Demikian putusan ini dijatukan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih,MH, Ketua Majelis, Drs.Ihsan Halik,SH,MH,danDrs.Mursidin,MH, masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Sehati Penitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka

Hal 29 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang dihadiri Penggugat III, sekaligus sebagai kuasa Insidentil dari Penggugat I dan Penggugat II, dan juga yang dihadiri oleh pihak Tergugat IV dan Tergugat V. Dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Darwis, K, SH, MH, dan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan juga Tergugat VI.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Halik, SH, MH.

Dra. Satrianih, MH

Drs. Mursidin, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000;
Proses	Rp.	50.000;
Panggilan	Rp.	3.135.000
Redaksi	Rp.	5.000;
Materai	Rp.	6.000;
Jumlah	Rp.	3.226.000;

(Tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Hal 30 dari 31 hal. Put. No. 909 Pdt.G/2017/PA.Prg.



Dr.Hasanuddin,SH,MH.

Hal 31 dari 31 hal.Put.No.909 Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)